



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 10/SK/I1-SA/OT/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC PENYUSUNAN PEDOMAN KURIKULUM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. Program pendidikan yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung adalah Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi
 - b. Penyelenggaraan program pendidikan seperti yang disebutkan pada huruf a perlu didasarkan kepada kurikulum yang dirancang untuk mencapai kompetensi di bidangnya bagi lulusan Institut Teknologi Bandung
 - c. Bahwa kurikulum Institut Teknologi Bandung dirancang menuju akreditasi internasional, dan perubahan kurikulum mengadopsi paradigma *continuous improvement*
 - d. Untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c, maka dipandang perlu untuk disusun Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung
 - e. Sehubungan dengan huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu dibentuk Panitia Adhoc Penyusunan Pedoman Kurikulum Institut Teknologi Bandung, dan diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 3. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 11/SK/I1-SA/OT/2012 tentang Pedoman Kurikulum 2013-2018 Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor : 001/PER/I1-SA/OT/2019 tentang Mekanisme Perubahan Kurikulum Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/PER/I1.KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Penyusunan Pedoman Kurikulum Institut Teknologi Bandung sebagai berikut:

Ketua : Prof. Drs. Triyanta, MS, Ph.D.
Sekretaris : Dr. Paramashanti, ST, MT.

Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Eddy Ariyono Subroto
2. Prof. Ir. Ade Sjafruddin, M.Sc, Ph.D.
3. Prof. Dr. Suprijadi, M.Eng.
4. Dr. Eng. Alamta Singarimbun, M.Si.
5. Dr. Prabu Wardono, M.Des.
6. Dr. Siti Nurul Khotimah, M.Sc.
7. Dr. Widyawardana Adiprawita, ST., MT.
8. Ahmad Muchlis, Ph.D.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:

1. Menyusun Pedoman Penyusunan Kurikulum Institut Teknologi Bandung
2. Mengintegrasikan semua peraturan-peraturan tentang kurikulum yang ada di Institut Teknologi Bandung menjadi sebuah pedoman penyusunan dan perubahan kurikulum ITB yang komprehensif
3. Melaporkan kemajuan kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2 secara periodik pada rapat Komisi I Senat Akademik ITB

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juli 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2020
KETUA,



 Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP.19560207 198010 1 001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.